



**PERATURAN DESA GONDANG
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL**

NOMOR 5 TAHUN 2021

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH DESA GONDANG
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
Alamat : Jl. Raya Gondang No.13 Cepiring
Telp. 0294.382876 Kode Pos 51352
Email : desagondangcepiring2008@gmail.com**



KEPALA DESA GONDANG KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA GONDANG
NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Camat Cepiring Nomor : 141/19/2021 Tanggal 20 Desember 2021 Tentang Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Gondang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Gondang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14,dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten fi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten /Kota dan Penghitungan Rincian dana Desa setiap desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
24. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomo 152);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomo 157);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 21);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);
43. Peraturan Desa Gondang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susuna Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Gondang (Lembaran Desa Gondang No. 1 Tahun 2017);
44. Peraturan Desa Gondang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemakaian Tanah-tanah Desa (Lembaran Desa Gondang No. 3 Tahun 2017);
45. Peraturan Desa Gondang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Gondang No. 4 Tahun 2017);

46. Peraturan Desa Gondang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan asal – usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Gondang Tahun 2018 No.5);
47. Peraturan Desa Gondang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Gondang Tahun 2021 No.3);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANG
 dan
 KEPALA DESA GONDANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GONDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.823.013294
2. Belanja Desa	<u>Rp.1.858.507.874</u>
Surplus/Defisit	Rp. (35.494.580)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 35.494.580
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 35.494.580
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gondang .

Ditetapkan di : Gondang
Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA GONDANG,



pada tanggal 31 Desember 2021



LEMBARAN DESA GONDANG TAHUN 2021 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GONDANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	214.648.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.608.365.294,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.823.013.294,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	581.469.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.618.674,00	
5.3.	Belanja Modal	585.272.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	447.147.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.858.507.874,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.494.580,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.494.580,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.494.580,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	35.494.580,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GONDANG, 31 December 2021
 Kepala Desa Gondang

 KHAERUDIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GONDANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	214.648.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.608.365.294,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.823.013.294,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>722.613.980,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	631.566.980,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	294.165.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	294.165.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.956.000,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.956.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	37.097.380,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.097.380,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.000.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	60.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	131.148.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	131.148.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	91.047.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	900.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.93		Pemilihan Kepala Desa	86.147.000,00	PBH, PBK
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.147.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>445.815.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	20.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.000.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	40.220.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	32.910.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.910.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	7.310.000,00	DDS, PAD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.310.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	240.555.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	140.555.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	140.555.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	121.040.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	121.040.000,00	DDS, PBK
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	121.040.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	24.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	24.000.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>19.254.294,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.875.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.875.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.879.294,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.025.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.854.294,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.854.294,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>223.677.600,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	223.677.600,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	37.623.600,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	37.623.600,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	186.054.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	186.054.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>447.147.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	69.147.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	69.147.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.147.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	378.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	378.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	378.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.858.507.874,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(35.494.580,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	35.494.580,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	35.494.580,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GONDANG, 31 December 2021

Kepala Desa Gondang

KHAERUDIN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GONDANG KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GONDANG KECAMATAN CEPIRING

NOMOR : 7 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rancangan Anggaran dan Pendapatan Desa antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14,dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten fi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten /Kota dan Penghitungan Rincian dana Desa setiap desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
24. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomo 152);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomo 157);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 21);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);

43. Peraturan Desa Gondang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susuna Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Gondang (Lembaran Desa Gondang No. 1 Tahun 2017);
44. Peraturan Desa Gondang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemakaian Tanah-tanah Desa (Lembaran Desa Gondang No. 3 Tahun 2017);
45. Peraturan Desa Gondang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Gondang No. 4 Tahun 2017);
46. Peraturan Desa Gondang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan asal – usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Gondang Tahun 2018 No.5);
47. Peraturan Desa Gondang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Gondang Tahun 2021 No.5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KEDUA** : Menyepakati Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022 Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Gondang

Pada Tanggal : 10 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA GONDANG

KETUA



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 7/DS-GONDANG/2022

Nomor : 7/BPD -GONDANG /2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA GONDANG

TENTANG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal sepuluh bulan Desember Tahun Dua Ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KHAERUDIN : Kepala Desa Gondang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. RUBAI : Ketua BPD Desa Gondang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gondang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Cepiring untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh satu, bertempat di desa Gondang , Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Desa
- Pendapatan tranfer

B. Menyepakati Rencana Perubahan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa masih tetap tidak ada perubahan
 1. Pembayaran Siltap dan Tunjangan
 2. Operasional Pemerintahan Desa
 3. Tunjangan dan Operasional BPD
 4. Operasional dan Tunjangan RT dan RW
 5. Jaminan social kepala desa dan perangkat desa tetap
 6. Musyawarah Desa (Musdes)
 7. Penyusunan Peraturan Desa
 8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 9. Tambahan Tunjangan masih tetap
 10. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

- b. Bidang Pembangunan ada perubahan
 - 1. Pembangunan jalan desa
 - 2. Kegiatan Posyandu
 - 3. Honor guru Paud dan TK
 - 4. Kegiatan RDS
 - 5. Bantuan pendidikan keagamaan
 - 6. Pembangunan saluran draenase
 - 7. Normalisasi saluran draenase
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 1. Operasional PKK
 - 2. Operasional LPMD
 - 3. Operasional Karang taruna
 - 4. Peringatan HUT RI ke-77
 - 5. Operasional KPMD
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1. Normalisasi saluran irigasi
 - 2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa mengalami perubahan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana
Penambahan kegiatan di penanggulangan Bencana penanganan Covid-19 dan Belanja Langsung Tunai Desa.

- C. Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
- 1. Penyesuaian kegiatan dengan Pagu Indikatif Anggaran dari Pemerintah terutama bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2. Penyesuaian kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.






























BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)




DESA GONDANG

- | | | |
|-------------------------|------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : H. RUBAI, S.Pd | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : EKO MULYANTO | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : SOBIRIN | (.....) |
| 4. Ketua Bidang I | : AHMAD SODERI | (.....) |
| 5. Ketua Bidang II | : H. AFIFUDDIN | (.....) |
| 6. Anggota | : AHMAD FAOZI | (.....) |
| 7. Anggota | : WIDIYASTUTI | (.....) |



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022
DESA GONDANG KECAMATAN CEPIRING
HARI JUM'AT 10 DESEMBER 2021

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Agus W. AP	RT 7/7 RW 4	
2	Eko N.	RT 4/2	
3	Hil. R. R. R. R.	2/5	
4	AHMAD SUDERNA	02/01	
5	A. F. R. R.	02/02	
6	Ry. R. R. R.	RT: 02/02	
7	DHOMIROH	RT. 1/4	
8	USTUHRI	RT 1/1	
9	NASIKIN	P. 0	
10	SUPRAT	Real 5	
11	Nanang L.	03/05	
12	SAEFUDIN	RT 03/03	
13	Muslikha.	RT. 03/01	
14	NUR ROZIKIN	KADUS 1	
15	AFIFUDDIN	RT 03/03 RT 03/03	
16	Abdul Walid	Peranghat Desa	
17	IRFAN ABDILLAH	lect RW 04.	
18	Khoerul Huda	Peranghat Desa	
19	SODIKIN	RT 05/01	
20	ROZIKIN	RT 04/4	
21	Mahyud HS	Peranghat Desa	
22	Sofarini	RT 3/5	
23	Kheonua	RT/02/07	
24	Hary M		
25	SUPRATMAN	ICPD	
26	Amah.		
27	Jazum	PJ	
28	JUPRI	RT 01/01	
29	SABIRER	BPD	

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
30	Murul Mustohza	kepm	
31	WAWAN KURNIA		
32	Muhamad Fauzan	Seteles	
33	Widiasyah	BPD	
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			



KEPALA DESA GONDANG

KHAERUDIN